

TIM – REFORMASI - BIROKRASI

2020

KPT 10/HK.03.02-Kpts/3174/KPU-Kota/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2020

- ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Permen PAN-RB No.30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan
- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; Perpres RI No.126 Tahun 2017; Permen PAN-RB No.30 Tahun 2018; Permen PAN-RB No.11 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2008
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Juni 2020
- Lamp.: 4 hlm.